



PUTUSAN

Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bulu Grinting RT. 017 RW.003, Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Grinting RT. 017 RW.003, Desa Bulu, Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai TERMOHON I;

Termohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Grinting RT. 017 RW.003, Desa Bulu, Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai TERMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



1. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan P A TERMOHON bertempat tinggal di rumah Desa Bulu RT 17 RW 03 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan PARA TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri,
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, PEMOHON dengan TERMOHON I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/V/2006
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON I berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - 1) NUR MUHAMMAD SHOLAHUDDIN Bin ACH. MAHSUN, Laki-laki, Lahir Bojonegoro, 19 - 12 - 2006
 - 2) NUR MUHAMMAD AINUL YAQIN Bin ACH. MAHSUN, Laki-laki, Lahir Bojonegoro, 02 - 09 - 2008
 - 3) DEWI MAHARANI Binti ACH. MAHSUN, Perempuan, Lahir Bojonegoro, 08 - 06 - 2010
 - 4) NUR MUHAMMAD SYARIFUDDIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir Bojonegoro, 14 - 11 - 2012
4. Bahwa selama ikatan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON I telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - 4.1. Rumah dengan ukuran 20 x 10m, yang berada di Desa Bulu RT 17 RW 03, Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik SRIATUN

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PP MANBA'UL ULUM

Sebelah barat berbatasan dengan SITI HANIFAH

Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Poros Desa
 - 4.2. Tanah pekarangan ukuran 300 m2, yang berada di Desa Bulu Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik SRIATUN

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PP MANBA'UL ULUM

Sebelah barat berbatasan dengan SITI HANIFAH

Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Poros Desa

- 4.3. Tanah sawah ukuran 5026 m2 yang berada di Desa Bulu Kec. Sugihwaras, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik MUHAMMAD PARUJI

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik DJUPRI

Sebelah barat berbatasan dengan LATIF GHOFUR, ANANG MA'RUF

Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Poros Desa

- 4.4. Tanah kebun dengan ukuran luas 386 m2 yang berada di Desa Bulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PP MANBA'UL ULUM

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SLAMET HARIYANTO

Sebelah barat berbatasan dengan KASRI

Sebelah timur berbatasan dengan PP MANBA'UL ULUM

5. Bahwa pada tanggal 11 November 2012, PEMOHON dengan TERMOHON II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kutipan Akta Nikah Nomor 534/36/XI/2012
6. Bahwa hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON II berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
- 1) NUR MUHAMMAD HISYAMUDIN Bin ACH. MAHSUN, Laki-laki, Lahir Bojonegoro, 18 - 02 - 2012
- 2) HABIBAH HUREIN Binti ACH. MAHSUN, Perempuan, Lahir Bojonegoro, 11 - 08 - 2015
7. Bahwa selama ikatan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON II telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- 7.1. Sepeda Motor>Nama Pemilik : AHMAD SUNARDI

Nomor Registrasi : S 5292 CX

Merek : HONDA

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Type : F1C02N28C0 A/T
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2018
Isi Silinder : 108

7.2. Sepeda Motor>Nama Pemilik : ACH. AL MARZUKI

Nomor Registrasi : S 5247 BQ
Merek : HONDA
Type : C 100 M
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 1996
Isi Silinder : 100 cc

7.3. Sepeda Motor>Nama Pemilik : AHMAD SYAIFUDIN

Nomor Registrasi : S 5380 BE
Merek : HONDA
Type : E1F02N11M2 A/T
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2017
Isi Silinder : 125

7.4. Sepeda Motor>Nama Pemilik : MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN

Nomor Registrasi : S 4132 AAI
Merek : HONDA
Type : NF125TR A/T
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2013
Isi Silinder : 125 cc

7.5. Tanah Persil : No. 34

Luas : 3339 m3

Nama Alamat Wajib Pajak: Ahmad Sholeh/Bulu Grinting RT17 RW 03

7.6. Tanah Persil : 38 c

Luas : 4323 m3

Nama Alamat Wajib Pajak : Mardiyah/Bulu rejo RT17 RW 03

7.7. Tanah Persil : 38 d

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas : 2636
- Nama Alamat Wajib Pajak : Mardiyah/Bulu rejo RT 17 RW 03
- 7.8. Mobil>Nama Pemilik : SITI AL MAIDAH
1. Nomor Registrasi : S 1167 AO
 2. Merek : DAIHATSU
 3. Type : F651RV GM DFJ 4X2 MT
 4. Jenis : Mobil Penumpang
 5. Tahun Pembuatan : 2013
8. Bahwa PEMOHON hendak menikah lagi (poligami) yang ke 3 (tiga) dengan seorang perempuan :
- Nama : ENDANG SINANIK binti ALI
- Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 - 05 - 1979
- Umur : 41 Tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
- Status Perkawinan : Cerai Mati
- Pekerjaan : Wiraswasta
9. Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan pemohon adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa alasan PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) adalah karena PEMOHON ingin membantu calon istri PEMOHON yang telah ditinggal oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak.
 - b. Bahwa kebutuhan biologi (syahwat) pemohon tidak bisa dipenuhi oleh para termohon karena pemohon termasuk orang yang mempunyai berkebutuhan syahwat yang sangat tinggi.
 - c. Bahwa dalam melaksanakan syiar para termohon tidak bisa mendampingi dikarenakan kesibukan mengurus anak-anaknya.
10. Bahwa PEMOHON mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri PEMOHON beserta anak-anaknya, karena PEMOHON bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa PEMOHON sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri PEMOHON,
12. Bahwa PARA TERMOHON menyatakan rela dan tidak keberatan apabila PEMOHON menikah lagi dengan calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON,
13. Bahwa calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik PEMOHON dan PARA TERMOHON,
14. Bahwa keluarga calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON menyatakan rela atau tidak keberatan apabila PEMOHON menikah dengan ENDANG SINANIK (calon isteri ke-3),
15. Bahwa antara PEMOHON dengan calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON dengan PARA TERMOHON bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara PEMOHON dengan calon isteri ke-3 (tiga) PEMOHON;

b. Calon isteri ke-3 (tiga) Pemohon berstatus janda dari cerai mati dalam usia 41 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain

c. Wali nikah calon isteri ketiga PEMOHON yakni :

Nama : FATCHUR ROMADHONA

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 30 - 01 - 1997

Umur : 23 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Koptu Jatemo No. 7 RT 03 RW 01 Kel.

Sedayu Kec. Turen Kab. Malang

Pekerjaan : Wiraswasta

bersedia untuk menikahkan PEMOHON dengan calon isteri ketiga PEMOHON,

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan PEMOHON telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Istri ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Endang Sinanik;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Para Termohon sebagaimana nomor 4 dan 7
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Abdul Mutholib, S.H., M.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ENDANG SINANIK binti ALI
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (...) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522071705710001 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Ach. Mahsun (Pemohon), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522075205800002 tanggal 01 Februari 2013 atas nama Endang Sri Samsuni (Termohon 1), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3522071901073996 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Ach. Mahsun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522134504860003 tanggal 05 Nopember 2012 atas nama Siska Apriyanti (Termohon 2), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/36/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No 3522071203200002 tanggal 19 Maret 2020 atas nama Siska Apriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6474026905790004 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Endang Sinanik (Calon Istri ketiga), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No 3522131701180007 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Endang Sinanik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
10. Fotokopi Surat Pernyataan Adil yang dibuat oleh Ach. Mahsun tanggal 18 Nopember 2020 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
11. Fotokopi Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Ach. Mahsun (Pemohon) tanggal 18 Nopember 2020. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga calon istri ketiga Pemohon

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dengan Termohon 1 telah dikaruniai 4 orang anak
 - dengan Termohon 2 telah dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama ENDANG SINANIK binti ALI
 - Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama ;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon yang telah ditinggal oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak;
 - karena kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi oleh para Termohon karena Pemohon termasuk orang yang mempunyai kebutuhan syahwat yang sangat tinggi;
 - karena dalam melaksanakan syiar para termohon tidak bisa mendampingi dikarenakan kesibukan mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp.Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah)
 - Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita no 3dalam permohonan ini;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dengan Termohon 1 telah dikaruniai 4 orang anak
 - dengan Termohon 2 telah dikaruniai 2 orang anak

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama ...
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih ...
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon yang telah ditinggal oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak
- karena kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi oleh para Termohon karena Pemohon termasuk orang yang mempunyai kebutuhan syahwat yang sangat tinggi
- karena dalam melaksanakan syiar para termohon tidak bisa mendampingi dikarenakan kesibukan mengurus anak-anaknya
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp.Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon I telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam posita nomor 4 dalam permohonan ini, serta Pemohon dan Termohon II telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam posita nomor 7 dalam permohonan ini;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 29 Januari 2021, Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ke dua disebabkan karena Pemohon ingin membantu calon istri ke tiga Pemohon yang telah ditinggal oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak karena kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi oleh para Termohon I dan Termohon II karena Pemohon termasuk orang yang mempunyai kebutuhan syahwat yang sangat tinggi karena dalam memenuhi syahwatnya Termohon I dan Termohon II tidak bisa terpenuhi dikarenakan kesibukan mengurus anak-anaknya, oleh karenanya Pemohon

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami yang kedua;

Menimbang, bahwa di muka persidangan baik Termohon I maupun Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa baik Termohon I dan Termohon II membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan mereka menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (ENDANG SINANIK binti ALI) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang ke tiga tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri ketiga Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon I dan Termohon II, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/19/V/2006 tanggal 17 Mei 2006;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon II melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/19/V/2006 tanggal 17 Mei 2006, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1896/Pdt.G/2012/PA.Bjn tanggal 1 Nopember 2012;
- Bahwa Pemohon akan poligami yang kedua dengan seorang wanita bernama **ENDANG SINANIK binti ALI**, disebabkan karena Pemohon ingin membantu calon istri ketiga Pemohon tersebut yang telah ditinggal oleh suaminya dan mempunyai 1 orang anak
- karena kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi oleh para Termohon karena Pemohon termasuk orang yang mempunyai kebutuhan syahwat yang sangat tinggi
- karena dalam melaksanakan syiar para termohon tidak bisa mendampingi dikarenakan kesibukan mengurus anak-anaknya
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon I serta Pemohon dan Termohon II telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 4 (untuk Pemohon dan Termohon I) dan poin 7 (untuk Pemohon dan Termohon II);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami yang kedua) dengan calon istri (ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Pemohon II tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami yang kedua), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama **ENDANG SINANIK binti ALI** menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta calon isteri ketiga Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah),- disamping pengakuan Termohon I dan Termohon II serta keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 :

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



وَنَحْنُ قَوْمٌ أَلْفُتُوسُهُمْ أَوْلَىٰ يَٰ أَيُّهَا
 الْفَاحِشُ أَوْ لَبَّاسُ الْكُفْرِ هَلَّا سَأَلْتُ
 مِمَّنْ يَلْعَنُ الْوَرَعَاءَ فَدَلَّ عَلَى خُفْيَةٍ لِّ
 بَعْضِهِمْ خُفْيَةٌ لِّبَعْضِهِمْ وَمِمَّا يُكْرِهُونَ
 أَيُّ مَوْلَاكَ مَذَلَّكَ أَدَّىٰ أَلْفُ شَعْرٍ وَوَاوُ

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua tiga atau empat , kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patutdikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon I dan Termohon II serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa baik Pemohon dan Termohon I maupun Pemohon dan Termohon II selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita nomor 4 dan posita 7;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 29 Januari 2021 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama baik Pemohon dengan Termohon I maupun Pemohon dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 4 dan 7 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*, selanjutnya permohonan Pemohon akan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**ACH. MAHSUN bin MASKUN**) untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan seorang perempuan bernama (**ENDANG SINANIK binti ALI**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Rumah ukuran 20 x 10 m2 yang berada di Desa Bulu RT 17 RW 03 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Sriatun;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Desa;
 - Sebelah Selatan : Komplek Pondok Mambaul 'Ulum;
 - Sebelah Barat : tanah Siti Hanifah;
 - 3.2 Tanah Pekarangan ukuran 300 m2 yang berada di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Sriatun;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Desa;
 - Sebelah Selatan : Komplek Pondok Mambaul 'Ulum;
 - Sebelah Barat : tanah Siti Hanifah;
 - 3.3 Tanah Ukuran 5026 m2 yang berada di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Muhammad Paruji;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Desa;
 - Sebelah Selatan : tanah Jupri;
 - Sebelah Barat : tanah Latif Ghofur, Anang Ma'ruf;
 - 3.4 Tanah Kebun ukuran 386 m2 yang berada di Desa Bulu Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Komplek Pesantren Mamba'ul Ulum;
- Sebelah Timur : Komplek Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum;
- Sebelah Selatan : tanah Slamet Hariyanto;
- Sebelah Barat : tanah Kasri;

Adalah harta bersama milik Pemohon dengan Termohon I;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1 Sepeda Motor atas nama AHMAD SUNARDI

Nomor Registrasi : S 5292 CX
Merek : HONDA
Type : F1C2N28CO A/T
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2018
Isi Selinder : 108

4.2 Sepeda Motor atas nama ACH. MARZUKI

Nomor Registrasi : S 5247 BQ
Merek : HONDA
Type : C 100 M
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 1996
Isi Selinder : 100 cc

4.3 Sepeda Motor atas nama AHMAD SYAIFUDIN

Nomor Registrasi : S 5380 BE
Merek : HONDA
Type : E1F02N11M2 A/T
Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2017
Isi Selinder : 125

4.4 Sepeda Motor atas nama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN

Nomor Registrasi : S 4132 AAI
Merek : HONDA
Type : NF125TR A/T

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2013
Isi Selinder : 125 cc
4.5 Tanah Persil : 38 c
Luas : 2636 m²
Atas Nama Wajib Pajak : Mardiyah
Alamat Wajib Pajak : Dusun Bulurejo Desa RT 17 RW 03
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4.6 Tanah Persil : 38 d
Luas : 2636 m²
Atas Nama Wajib Pajak : Mardiyah
Alamat Wajib Pajak : Dusun Bulurejo Desa RT 17 RW 03
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4.7 Kendaraan bermotor roda empat
Atas nama pemilik : SITI AL MAIDAH
Nomor Registrasi : S 1167 AO
Merek : DIHATSU
Type : F6 451RV GM DFJ 4X2 MT
Adalah harta milik Pemohon dengan Termohon II;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **25 Februari 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.** dan **DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ENDAH RATNA WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Ttd,

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd,

ENDAH RATNA WIJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	900.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
PS		1.710.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
J U M L A H	Rp	2.755.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)